

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu selama Tahun Anggaran 2015.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1. Kedudukan

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pada pasal 73 menyebutkan tugas Bawaslu meliputi:

a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari:

- Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

- pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- penetapan peserta Pemilu;
- proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan kampanye;
- pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 - pelaksanaan putusan DKPP; dan
 - proses penetapan hasil Pemilu.
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- f. Evaluasi pengawasan Pemilu;
- g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 74, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Setjen Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
- Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.


1.3 Struktur Organisasi

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2013, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi 2 lembaga negara yaitu Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu (Bawaslu Pusat serta DKPP dan Bawaslu Provinsi) didukung oleh ± 1450, dengan rincian sebagai berikut:


Pie Chart 1.1

Pegawai Setjen Bawaslu RI berdasarkan Tingkat Pendidikan



1.3.2. Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.



Bagan 1.1
Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Setjen Bawaslu terdiri dari:

- **Biro Administrasi;**
Biro administrasi dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Perencanaan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran;
 2. Bagian Keuangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi;
 3. Bagian Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan keprotokolan; dan
 4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.
- Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
 - a. Bagian Sosialisasi, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro;
 - b. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
 - c. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan

- d. Bagian Penyelesaian Sengketa, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.
- Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal;
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:
 1. Bagian Hukum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum;
 2. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga; dan
 4. Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.
 - Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Biro ini memiliki 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a. Bagian Administrasi Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan,

publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP;

- b. Bagian Administrasi Pengaduan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik; dan
- c. Bagian Administrasi Persidangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

1.3.3. Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS

- yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d. Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
 - e. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - f. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
 - g. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini diuraikan:

- Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas, dan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja. Pada Bab II ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja yang

mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kerjanya yang mencakup:

- Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;
- Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan strategis;
- Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2015-2019, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN2015-2019 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

a. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan

penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.

konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan.

Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.

Peran Bawaslu sebagai “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu **“meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”**.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019.

Tabel 2.2
Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	1. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	
	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	2. Program Dukungan Teknis Manajemen

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2015

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2015 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2015 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	Supervisi dan Monev Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
		Penyusunan Panduan Pengawasan Pemilu
		Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat
2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	Pendidikan pengawasan Pemilu partisipatif
		Pembinaan dan supervisi pengawasan Pemilu
		Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
		Penyusunan Rekapitulasi Data Hasil Pengawasan Pemilu
		Rakor Persiapan Pengawasan Pemilu
		Pendidikan Investigasi Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditangani	Pembinaan dan supervisi penanganan pelanggaran
		Penyusunan materi penanganan pelanggaran
		Pendidikan tata cara pelaporan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
		Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran
4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	Pembinaan Sentra Gakkumdu
		Monitoring pengumpulan data dan supervisi penanganan pelanggaran pemilihan
5	Persentase tindak lanjut penyelesaian	Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa

	sengketa	Pemilu
		Penyusunan materi penyelesaian sengketa Pemilu
6	Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik	Monitoring pengumpulan data dan supervisi penyelesaian sengketa

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2015

Sasaran strategis program Bawaslu 2015 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja tahunan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu baik itu internal maupun eksternal.

Secara terinci, IKU Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dari sasaran strategis yang telah dijabarkan sebelumnya di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA 2015
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Program	Anggaran	
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 293.613.700.000	
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%		Rp. 163.358.951.000	
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%			
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang	100%			

		ditangani sesuai ketentuan			
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	100%		
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu tahun 2015 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) RI tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2015:

Pada tahun 2015, Bawaslu RI telah menetapkan 3 sasaran strategis yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata capaian strategis Bawaslu RI tahun 2015 adalah

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2015
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada	50%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pilkada	100%
Rata-Rata Capaian		83.33%

<i>Sasaran 1</i>	<i>Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada</i>
------------------	---

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator utama yaitu (1) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

Indikator pertama mendeskripsikan bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu dengan para stakeholder dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah hulu penyelenggaraan Pemilu.

Indikator kedua mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan aktif dan pasif. Bawaslu diharapkan mampu untuk mengekspektasikan potensi pelanggaran yang akan muncul pada persiapan penyelenggaraan Pilkada sampai dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada	5%	7.69%	100%
Menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada	10%	0	0

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pilkada, pemantau Pilkada, partai politik, peserta Pilkada, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Keterlibatan Stakeholder	
2013	2015
KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
Kepolisian Negara RI	Kepolisian Negara RI
Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Fakultas Hukum Ahmad Dahlan	Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri	Komisi Aparatur Sipil Negara
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	BKN
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Partners HIP For Governance Reform (Kemitraan)
Perwakilan Umat Budha Indonesia	Komite Pemilih Indonesia (Tepi)
IndoPos	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Universitas Alaudin Makassar	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)

Keterlibatan Stakeholder	
2013	2015
PW Muhammadiyah	Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS)
PW NU	Indonesia Corruption Watch (ICW)
TVRI	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
KNPI	Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Metro TV	Pikiran Rakyat
RRI	LIMA
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Mata Masa
PGRI	Transparency International Indonesia
Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI)	Pusat Kajian Antikorupsi UGM
Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI)	Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA)
GP Ansor	Organisasi Pemilih dengan Disabilitas (PPUA PENCA)
Pemuda Indonesia	TVRI
Walhi	RRI
	GP Ansor
	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Peningkatan Jumlah} &= \frac{\sum \text{Stakeholder thn 2015} - \sum \text{stakeholder thn 2013}}{\sum \text{Stakeholder thn 2013}} \times 100\% \\
 \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} &= \\
 \text{Pengawasan Pilkada} &= \frac{28-26}{26} \times 100\% \\
 &= 7.69\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada sebesar 7.69%. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari sembilan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita)

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

a. Penyusunan Panduan Pengawasan Pilkada

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan Pilkada.

b. Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

Salah satu contoh kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 adalah kegiatan sosialisai yang ditujukan kepada stakeholder (IKA-UNPAD dan mahasiswa) supaya proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015. Sasaran pada kegiatan ini adalah mensosialisasikan bagaimana peran serta mahasiswa dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang bekerja sama dengan IKA-UNPAD Bandung.

c. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pendidikan Investigasi

e. Workshop Penanganan Pelanggaran

Kegiatan workshop bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari stakeholder yang ada atas fungsi penanganan pelanggaran yang sedang dan sedang dilaksanakan.

B. Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang

Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada bertujuan untuk mengukur outcome dari pengawasankhususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah rata-rata pelanggaran Pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah rata-rata pelanggaran Pilkada periode sebelumnya dikalikan 100%. Jumlah pelanggaran Pilkada sebelumnya adalah pelanggaran Pilkada yang terjadi pada tahun 2013, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif.

Keterangan	2013	2015	Realisasi
Rata-Rata Pelanggaran Pilkada	12 Pelanggaran/ Daerah Pilkada	20 Pelanggaran/ Daerah Pilkada	33.33%

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata Pelanggaran Pilkada} &= \frac{(100 - (\text{Pelanggaran Pilkada 2015} - \text{Pelanggaran 2013}))}{\sum \text{rata-rata Pelanggaran Pilkada 2013}} \times 100\% \\
 &= \frac{(100 - (20 - 12))}{12} \times 100\% \\
 &= \mathbf{33.33\%}
 \end{aligned}$$

Rincian jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2013 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2013	2015
1	Aceh	4	0
2	Sumatera Utara	154	747
3	Sumatera Barat	67	207
4	Sumatera Selatan	206	119
5	Jambi	46	212
6	Lampung	22	291
7	Bengkulu	0	300
8	Kepulauan Bangka Belitung	17	70
9	Kepulauan Riau	2	79
10	Riau	65	216
11	DKI Jakarta	0	0
12	Jawa Barat	23	185
13	Jawa Timur	39	121
14	Jawa Tengah	48	475
15	D.I. Yogyakarta	0	86
16	Banten	41	169
17	Kalimantan Barat	124	162
18	Kalimantan Timur	89	115
19	Kalimantan Tengah	0	2
20	Kalimantan Selatan	3	165
21	Kalimantan Utara	0	63
22	Bali	184	58
23	Nusa Tenggara Timur	78	74
24	Nusa Tenggara Barat	270	63
25	Maluku Utara	97	86
26	Maluku	62	38
27	Sulawesi Utara	92	278
28	Sulawesi Tengah	56	221
29	Sulawesi Tenggara	18	88
30	Sulawesi Selatan	253	405
31	Gorontalo	60	79
32	Sulawesi Barat	0	76
33	Papua	1	69
34	Papua Barat	0	85
Jumlah Total Keseluruhan		2121/165 Daerah Pilkada	5404/269 Daerah Pilkada

Pelaksanaan Pilkada tahun 2013 dilaksanakan secara tidak serentak, sehingga Bawaslu dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pilkada lebih fokus. Sedangkan pelaksanaan Pilkada

pada tahun 2015 dilakukan secara serentak sehingga konsentrasi Bawaslu pada pelaksanaan pengawasan tersebar di 269 pelaksanaan Pilkada. Selain itu disebabkan terlambatnya regulasi yang memuat peraturan pelaksanaan dan pendanaan Pilkada. Selain itu transfer dana Pilkada dari Pemerintah Daerah terlambat sehingga menyebabkan kegiatan sosialisasi pengawasan tidak sesuai target.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pilkada :

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.
Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor
2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu
Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu baru diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara)
3. Pengaturan sanksi administrasi berupa pembatalan masih tergantung pada putusan Pengadilan.
Hal ini mengakibatkan keterlambatan pemberian sanksi administrasi kepada peserta pemilu karena menunggu Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelanggaran Pidana baik Pidana Umum ataupun Pidana Pemilu
4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan hukum Pemilu.
Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, Peradilan Umum/TUN
5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam Undang Undnag tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran.

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan

Penyelenggaraan Pilkada perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

a. Pendidikan Pengawasan Pilkada Partisipatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder pemilihan untuk mengawal Pilkada demokratis.
- Memberikan informasi kepada stakeholder pemilihan terkait regulasi Pilkada dan pengawasan Pilkada dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada.

b. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pilkada.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu RI sebagai penanggung jawab akhir dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

c. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kegiatan ini bertujuan untuk data pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.

d. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan Pemilihan

e. Pengelolaan Persuratan dan Arsip Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu.

Sasaran II

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap

pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti	5%	20.64%	100%
Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Pencapaian atas sasaran II diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan). Semakin tinggi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang

ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2015		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	2217	Administrasi	1813
Pidana	157	Pidana	14
Kode Etik	52	Kode Etik	44
Jumlah Total	2426	Jumlah Total	1871
Realisasi			77.12%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 77.12% Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Uraian	Pelanggaran	
	2013	2015
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	1198	2426
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Pilkada	2121	1871
Realisasi	56.48%	77.12%

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2015 sebesar 77.12%, dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 56.48% terdapat kenaikan 20.64%. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maka capaian realisasi pada tahun 2015 melebihi target yang ditentukan yaitu 5%.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;
- b. Penyusunan Materi Penanganan Pelanggaran;
- c. Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
- d. Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

B. Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 249 dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
5404 pelanggaran	5404 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pilkada. Rincian jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2013 dan 2015 sebagai berikut:

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2013	2015
1	Aceh	4	0
2	Sumatera Utara	154	747
3	Sumatera Barat	67	207
4	Sumatera Selatan	206	119
5	Jambi	46	212
6	Lampung	22	291
7	Bengkulu	0	300
8	Kepulauan Bangka Belitung	17	70
9	Kepulauan Riau	2	79
10	Riau	65	216
11	DKI Jakarta	0	0
12	Jawa Barat	23	185
13	Jawa Timur	39	121
14	Jawa Tengah	48	475
15	D.I. Yogyakarta	0	86
16	Banten	41	169
17	Kalimantan Barat	124	162
18	Kalimantan Timur	89	115
19	Kalimantan Tengah	0	2
20	Kalimantan Selatan	3	165
21	Kalimantan Utara	0	63
22	Bali	184	58
23	Nusa Tenggara Timur	78	74
24	Nusa Tenggara Barat	270	63
25	Maluku Utara	97	86
26	Maluku	62	38
27	Sulawesi Utara	92	278
28	Sulawesi Tengah	56	221
29	Sulawesi Tenggara	18	88

No	Bawaslu Provinsi	Total Pelanggaran	
		2013	2015
30	Sulawesi Selatan	253	405
31	Gorontalo	60	79
32	Sulawesi Barat	0	76
33	Papua	1	69
34	Papua Barat	0	85
Jumlah Total Keseluruhan		2121	5404

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

a. Pembinaan Sentra Gakkumdu

Sasaran dan tujuan dari pembinaan Sentra Gakkumdu adalah merumuskan pedoman dalam rangka menyamakan pola pikir dan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan baik di tingkat pusat dan daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada dan penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

b. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Sasaran III *Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada*

Pelayanan atas penyelesaian sengketa Pilkada yang baik idealnya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan dengan tahapan 1) penerimaan dan pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan musyawarah, cepat dan tanpa biaya.

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa, dan (2) Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik	90%	95.7%	100%

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

A. Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*”.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah penerima keputusan lalu

dikalikan 100%.

Uraian	2013	2015	Realisasi
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Ditangani	112	123	100%
Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Diterima Bawaslu	112	123	100%

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 100%. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi tahun 2013 dan 2015

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2013	2015
1	Aceh	3	-
2	Sumatera Utara	3	21
3	Sumatera Barat	19	4
4	Riau		1
5	Sumatera Selatan	1	4
6	Jambi	1	1
7	Bengkulu	7	5
8	Kepulauan Riau	-	1
9	Lampung	-	4
10	Banten	2	2
11	Jawa Barat	5	2
12	Jawa Tengah	3	1
13	Jawa Timur	6	5
14	Bali	1	-
15	Nusa Tenggara Barat	2	2
16	Nusa Tenggara Timur	5	2
17	Kalimantan Barat	1	2
18	Kalimantan Tengah	-	4
19	Kalimantan Selatan	6	4
20	Kalimantan Timur	1	4
21	Kalimantan Utara	-	3
22	Sulawesi Selatan	4	4
23	Sulawesi Utara	5	9
24	Sulawesi Tenggara	1	5
25	Sulawesi Tengah	9	8
26	Sulawesi Barat	-	2
27	Gorontalo	-	3

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2013	2015
28	Maluku	1	2
29	Maluku Utara	3	1
30	Papua	23	6
31	Papua Barat	-	2
Jumlah Total Keseluruhan		112	114

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pilkada.

Rincian penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan dengan keputusan, yaitu sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
1	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	PEMOHON: PALBET SIBORO - HENRI SIHOMBING	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2015 NO.01/PS/PWSL.HBH.02.13/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGU N	PEMOHON: LINDUNG GURNING - SOLEH SARAGIH	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2015, NO.001/PS/PWSL.SIM.02.23/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
3	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATA	PEMOHON: ALI MUTIARA RANGKUTI - SHAFRON	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.MDN.02.17/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
4	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	PEMOHON: HADIRAT MANAO - AMI HARI HONDO	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL/NSS.02.19/VII I/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
5	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	PEMOHON: H. USMAN - ARWI WINATA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2015, NOMOR 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII /2015,PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
6	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNG SITOLI	PEMOHON: YULIAMAN ZENDRATO - ILHAM MENDROFA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015, NOMOR 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/ 2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
7	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON: HERI AGUS SIAHAAN	-	-	-
8	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON: SUTRISNO DALIMUNTE	-	-	-
9	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON : SURFENOV SIRAIT-PARLINDUNGAN SINAGA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2015, NOMOR 01/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/ 2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
10	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	PEMOHON: PARINSAL SIREGAR - BINDU SIAHAAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.LBT.02.15/VIII/ 2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
11	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	PEMOHON: MONANG SITORUS - CHRISYE HUTAHEAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.TPU.02.26/VII I/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
12	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	PEMOHON; NURSIANA SURBAKTI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.KRO.02.14/VII I/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
13	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	PEMOHON: MALADI HASIBUAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
14	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILIN G NATAL	PEMOHON: SAPARUDIN HAJI - MISWAR NASUTION	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.MDN.02.17/VI I/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
15	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	PEMOHON: HARRY MARBUN - MOMENTO SIHOMBING	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/ 2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
16	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON: FERNANDO SIMANJUNTA K - ARSIDI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
17	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON: ALUSIUS - RADITYA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 003/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
18	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PEMOHON: ANNA MARTINA SINAMO - LUPRI PADANG	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PKB.02.20/IX/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
19	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGU N	PEMOHON: TUMPAK SIREGAR - IRWANSYAH DAMANIK	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.SIM.02.23/IX/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
20	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNG SITOLI	PEMOHON: YULIAMAN ZENDRATO - ILHAM MENDROFA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
21	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	PEMOHON : SURFENOV SIRAIT-PARLINDUNGAN SINAGA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2015 DENGAN NOMOR 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
22	PROVINSI SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNG SITOLI	PEMOHON: MARTINUS LASE - KEMURNIAN	-	KEPUTUSAN GUGUR PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2015 DENGAN NOMOR KEPUTUSAN 03/PS/PWSL.GNS.02.08/X/2015, KEPUTUSAN GUGUR	-

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
23	PROVINSI SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	PEMOHON: PALBET SIBORO - HENRI SIHOMBING	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 2015 DENGAN NOMOR 003/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
24	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	PEMOHON: NELSON DARWIS - MUZWAR M	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.TND.03.19/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
25	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMOHON: BURHANUDIN - NOVRIL ANAS	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.PSS.03.15/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
26	PROVINSI SUMATERA BARAT	-	PEMOHON: HENDRA IRWAN RAHIM DKK	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/BWSL.SUMBAR.03.00/VIII/2015, BAWASLU MENETAPKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
27	PROVINSI SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMOHON: ZAMBRI - YUSLIMAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PSB.03.14/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
28	PROVINSI RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	PEMOHON: INDRA PUTRA - KOMPERENSI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.KTS.04.07/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
30	PROVINSI SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	PEMOHON: NGADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.MRW.06.10/VII I/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
31	PROVINSI SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	PEMOHON: MOHD. ISA SIGIT	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.MRU.06.17/VIII /2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
32	PROVINSI SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	PEMOHON: EFTIYANI - MUKHTAR JAYADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PL.06.16/VIII/2 015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
33	PROVINSI SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	PEMOHON: EFTIYANI - MUKHTAR JAYADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWSL.PL.06.16/VIII/2 015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
34	PROVINSI BENGKULU	-	PEMOHON: ICHWAN YUNUS - RACHMAD ELPI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 27 JUNI 2015 NO.01/PS/BWSL-BENGKULU.07.00/VI/2015, BAWASLU PROVINSI MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
35	PROVINSI BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	PEMOHON: ZURDI NATA - IWAN SUMANTRI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2015, NO.01/PS/PWSL.KPH.07.05/ VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
36	PROVINSI BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	PEMOHON: ZURDI NATA - IWAN SUMANTRI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWSL.KPH.07.05/VIII/ 2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
37	PROVINSI BENGKULU	KABUPATEN KAUR	PEMOHON: ZULKIFLI JAFAR - Z MUSLIH	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/ 2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
38	PROVINSI BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	PEMOHON: ROSNAINI ABIDIN - YULISWAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 29 JUNI 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.SLM.07.09/VI/2 015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
39	PROVINSI LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	PEMOHON: MUSIRAN - DONI BARATA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2015, 01/PS/PSWL.PSW.08.11/VIII /2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
40	PROVINSI LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	PEMOHON: JUWILIR SYAM - AL SAQIQ HAFID	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2015, 001/PS/PWSL.PSB.08.15/VIII /2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
41	PROVINSI LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	PEMOHON: JULIANTO PAIMIN - ACHRODJI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.LPT.08.06/VIII/ 2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
43	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	-	PEMOHON: SURYA RESPATIONO - ANSAR AHMAD	TERJADI KESEPAKATAN ANTARA PEMOHON & TERMOHON PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2015, TERMOHON BERSEDIA MEMPERBAIKI JUMLAH DPT	-	-
44	PROVINSI JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	PEMOHON: AZIZAH TALITA - ERWIN M THAMRIN	-	KEPUTUSAN GUGUR PADA Tgl 4 JULI 2014 NO.001/PS/PWSL.PGD.13.27/VI/2015	-
45	PROVINSI JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	PEMOHON: AHMAD MARJUKI - TB DEDI SUWANDI GUMELAR	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.KRW.13.19/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
46	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	PEMOHON: MUKTI AGUNG WIBOWO - AFIFUDIN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
47	PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	PEMOHON: HARTOYO - SURAT	TERJADI KESEPAKATAN ANTARA PIHAK PEMOHON DAN TERMOHON	-	-
48	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	PEMOHON: MUSTOFA KAMAL PASHA - PUNGKASIADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWS-MJK/VIII/2015

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
49	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	PEMOHON: SATIYEM	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PANWASLIH/BWI/VI II/2015
50	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	PEMOHON: HARI SANTOSO	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PANWASLIH/BWI/VI II/2016
54	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	PEMOHON: KUSMAYADI - KAHIRUDIN KARIM	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PWSL.KSB.PS-1/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
55	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	PEMOHON: SALMAN - JANA HAMDIANA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2015, DENGAN NOMOR 001/PILWAL/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
56	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	PEMOHON: GIDEON BLIJORA - UMBU LILI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL AGUSTUS 2015, NO. 01/PS/PWSL.BT.19.18/VII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
57	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	PEMOHON: WILFRIDUS FIDELIS PRANDA - BENYAMIN PAJU	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.MGB/19.09/VII I/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
58	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	PEMOHON: YASEN AKUN EFENDY - H SAHARUDIN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.SKD.20.14/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
61	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	PEMOHON: HENRIKUS - GUSTI KAMBOJA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2015, NO.01/PS/PWSL.KTP.20.05/VII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
62	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	PEMOHON: MUHAMMAD RUDINI - H. SUPRIADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2015 NO.01/PS/PSWL.KWT.21.09/VII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
63	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	PEMOHON: MUHAMMAD RUDINI - H. SUPRIADI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2015 NO.02/PS/PSWL.KWT.21.09/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
64	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		PEMOHON: SUGIANTO SABRAN - HABIB SYAID	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015, BAWASLU MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
65	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		PEMOHON: DJAN FARIDZ - H. R. A DIMYATI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015, BAWASLU MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
66	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	PEMOHON: GUSTI ABIDIYANSYAH - MAWARDI ABBAS	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 16 JULI 2015, NO. 001/PS/PWSL.BJR.22.04/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
67	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		PEMOHON: GUSTI ISKANDAR - KARYONO IBNU AHMAD	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2015, NO.001/PS/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015, BAWASLU PROVINSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
68	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	PEMOHON: SAYED JAFAR AL IDRUS - BURHANUDDIN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2015, NO.001/PS/PWSL.KBR.22.09/VII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
69	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	PEMOHON: ABDUL LATIF - A. CHAIRANSYAH	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR NOMOR 01/PS/PWSL.HST/22.07/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
70	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	PEMOHON: ABDUL HAKIM - WAHIDAH	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWS.BLP.23.02/08/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
71	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	PEMOHON: ACHDIAN NOOR - ABRIANTINUS	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWS.BLP.23.02/08/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
72	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PEMOHON: IDHAM KHALID - ABDUL KADIR	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL/KTK.23.08/VII I/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
73	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PEMOHON: WAHYU - ANDI KATANTO	TERJADI KESEPAKATAN ANTARA PIHAK PEMOHON DAN TERMOHON	-	-
74	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	PEMOHON: TAJUDIN NOOR - INDRAJAYA U	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 003/PS/PANWAS-KTT/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
75	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	PEMOHON: M YAHYA - HENDRIK	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
76	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	PEMOHON: UNDUNSYAH - MARKUS	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PANWAS-KTT/IX/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
77	PROVINSI SULAWESI UTARA		PEMOHON: JIMMY WALEWANGKO - TEDDY MANUEKE	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 JULI 2015 NO.01/PS/BWSL-SULUT.25.00/VI/2015, BAWASLU PROVINSI MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN.

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
78	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	PEMOHON: MARKUS PALANTUNG - ROBERT PARDEDE	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.MD.25.01/08/2 015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
79	PROVINSI SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW SELATAN	PEMOHON: HARIS KAMARU - YUSUF MOODUTO	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.BMS.25.07 /IX/2015, MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
80	PROVINSI SULAWESI UTARA		PEMOHON: ELLY LASUT - DAVID BOBIHOE	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX /2015, BAWASLU MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
81	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	PEMOHON: JEFRI POLI - CHARLY MANTIRI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.TMHN.25.04/VI II/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
82	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	PEMOHON: RIDWAN LAHIYA - MAX PURUKAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.BTG.25.02/IX/2 015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
83	PROVINSI SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	PEMOHON: JOHNNY SUMUAL - ANNIE S LANGI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.MHS.25.11/IX/ 2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
84	PROVINSI SULAWESI UTARA		PEMOHON: GABUNGAN PARTAI PENGUSUNG ELLY LASUT - DAVID BOBIHOE	-	KEPUTUSAN GUGUR PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015	-
85	PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	PEMOHON: RIDWAN LAHIYA - MAX PURUKAN	-	-	KPEUTUSAN PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWSL.BTG.25.03/X/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
86	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	PEMOHON: MALIK H SUPU	-	KEPUTUSAN GUGUR	-
87	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	PEMOHON: SONNY TANDRA - SAADON LAWIRA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PANWASLI.POSO/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
88	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	PEMOHON: DARMIN AGUSTINUS - SAMSURI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PANWASLI.POSO/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON
89	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	PEMOHON: MULHANAN TOMBOLOTU TU - TAHMIDY LASAHIDO	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 2 SEPTMEBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PLU.26.12/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
90	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	PEMOHON: SONNY TANDRA - SAADON LAWIRA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 03/PS/PANWASLI.PSO.26.07/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
91	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	PEMOHON: DARMIN AGUSTINUS - SAMSURI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 04/PS/PANWASLI.PSO.26.07 /VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
92	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLI-TOLI	PEMOHON: AMRAN YAHYA - ZAINAL M DAUD	-	KEPUTUSAN GUGUR	-
93	PROVINSI SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	PEMOHON: SUTRISNO M SEMBIRING	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PWSL.MWU.26.12/VIII/R EGISTER- PERMOHONAN/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
94	PROVINSI SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	PEMOHON: SJAHRIR SJAFRUDIN - ANWAR USMAN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2015, NOMOR 01/PS/PWSL.GWA.27.07/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
95	PROVINSI SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SELAYAR	PEMOHON: AJI SUMARNO - ABDUL GANI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.SYR.27.22/VIII/ 2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
96	PROVINSI SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	PEMOHON: A KAHARUDIN - A KASTAHAR	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/KPS- PANWAS.KAB.SOP/IX/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
97	PROVINSI SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	PEMOHON: SUKMA NURANI AMPERIA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR....., PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
98	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	PEMOHON: LA ODE ABADI RERE - LA ODE BAKEALUDDIN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 JULI 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.MNA.28.09/VI/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
99	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	PEMOHON: BAHARUDIN - LA PILI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.MNA.28.09/VI II/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
100	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	PEMOHON: ARWAHA ADI - LA ODE SAMUNA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 003/PS/PWSL.MNA.28.09/VI II/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
101	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	PEMOHON: LA IRU - LA ODE SYAHRUDIN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 004/PS/PWSL.MNA.28.09/VI II/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
102	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	PEMOHON: KAMILUDDIN KANDAONG - NINA HARINI YUNIARTI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.KLT.28.13/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
103	PROVINSI GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	PEMOHON: ISMET MILE - ISHAK LIPUTO	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.BNB.29.03/VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
104	PROVINSI GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	PEMOHON: SALAHUDIN PAKAYA - BURHAN MANTULANGI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.PHW.29.06/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
106	PROVINSI SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU UTARA	PEMOHON: ABDULLAH RASYID - MARIGUN RASYID	TERJADI KESEPAKATAN ANTARA PIHAK PEMOHON DAN TERMOHON	-	-
107	PROVINSI SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	PEMOHON: PARTAI GOLONGAN KARYA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.MJN.30.02/VII I/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
110	PROVINSI MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	PEMOHON: GODLIEF AMBROSIUS A GAINAU - DJAFARUDIN HAMU	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
111	PROVINSI MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	PEMOHON: OBED - ELIZA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
112	PROVINSI MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	PEMOHON: DHENI TJAN - DEFLI	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
113	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN PEG. BINTANG	PEMOHON: YAKOBUS WAYAM - MARDIN MANURUNG	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2015, NO.01/PS/PWSL.PGB.33.12/ VIII/2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
114	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN NABIRE	PEMOHON: FABIANUS YOBE - YUSUF KOPEBA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER DENGAN NOMOR 01/KS/PWSL.NBR.33.21/IX/2 015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
115	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	PEMOHON: YOTAMWAKU M - YESAYA WASEN	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/KS/PWSL.SPR.33.16/IX/2 015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SEBAGIAN
116	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	PEMOHON: MANDOSIR ALWESIUS NIKOLAUS - FEDRIK LUKAS ERENS RUMANIUM	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR NOMOR 01/KS/PWSL.SPR.33.16/IX/2 015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PEMOHON	KEPUTUSAN PENGAWAS		
				MUFAKAT	GAGAL	KEPUTUSAN
1	2	3	4	8	9	10
117	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	PEMOHON: ROSALINE IRENE RUMASEUW - HENDRIK JAN RUMKABU	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR03/PS/PWSL.SPR.33 .16/VIII/2015, PANWAS MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
118	PROVINSI PAPUA	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	PEMOHON: EDWARD C HAURISA - PAULUS ETRAS	TERJADI KESEPAKATAN ANTARA PIHAK PEMOHON DAN TERMOHON	-	-
119	PROVINSI PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	PEMOHON: MATIAS MAIRUMA - ISMAIL SIRFEFA	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
120	PROVINSI PAPUA BARAT	KABUPATEN FAK FAK	PEMOHON: IVAN MADU	-	-	KEPUTUSAN PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 DENGAN NOMOR 02/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII /2015, PANWAS MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

B. Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Jumlah responden sebanyak 117 responden yang berasal dari provinsi yang memiliki sengketa. Tingkat kepuasan responden terdapat penyelesaian sengketa sebesar 95.7%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2015 yaitu sebesar 90%, maka realisasi kinerja pada tahun 2015 telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga capaian kinerja melebihi

100%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2015 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 85%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi keuangan diperkirakan sudah mencapai 79.03%

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2014	85%	79%	92.97%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2015 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	Rp. 152.437.305.300	Rp. 120.174.956.292	78.84%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	Rp. 133.381.865.300	Rp. 105.406.285.679	79.03%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	Rp. 5.574.820.000	Rp. 5.138.798.599	79.20%
	TOTAL	Rp. 456.972.651.000	Rp.361.133.753.900	79%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada	50%	78.84%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada	100%	79.03%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pilkada	100%	79.20%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2015, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 83.33%.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2015 telah efektif dan efisien.
- c) Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.